



# LKJIP

## PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020



JL. MAYOR TJIK AGUS KIEMAS SH NO. 1



0734 - 7420107, 7420108



WWW.PA-MUARAENIM.GO.ID



PA.MUARAENIM@GMAIL.COM



Drs. Husaini, S.H., M.H., dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B oleh  
Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H., pada 18 Agustus 2020, di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

## KATA PENGANTAR

“Kinerja sebagai sebuah upaya untuk memonitor progress setiap tanggungjawab yang dikerjakan Pengadilan Agama Muara Enim. Setiap proses harus terukur agar mampu dikelola dan dikembangkan”




Muara Enim, 23 Februari 2021  
Ketua,

Drs. Husaini, S.H., M.H.  
NIP. 196812191994031001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pengadilan Agama Muara Enim atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Metodologi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI (*Key Performance Indicator*) yang menjadi fokus kerja Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2020. Sampai dengan Desember 2020, secara umum Pengadilan Agama Muara Enim memenuhi target dari setiap KPI yang ditetapkan. Namun memang masih ada beberapa KPI yang perlu untuk ditingkatkan. Bagi Pengadilan Agama Muara Enim, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target KPI yang ada dijadikan sebagai media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan.

Kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat, bahkan dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim ke depan.



## Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Enim sudah memiliki Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini menjadi dasar Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dalam menjalankan misi. Dari Gambar 3.1 terlihat pada tahun 2020 capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebesar **98,14%** ("Sangat Memuaskan"). Sebagian besar target yang ditetapkan pada tahun 2020 berhasil dipenuhi.

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	ii	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	iv	
Daftar Gambar	v	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	Latar Belakang	2
	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
	Struktur Organisasi	5
	Visi dan Misi	6
	Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	Sistematika Penyajian	8
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	Rencana Strategis 2020-2024	11
	Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2020	14
	Matriks Rencana Strategis 2020-2024	17
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	Capaian Kinerja Organisasi	20
	Realisasi Anggaran	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	Kesimpulan	48
	Rekomendasi	49
<b>LAMPIRAN</b>		

## Daftar Tabel

Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
Tabel 2.3	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
Tabel 2.5	Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
Tabel 2.6	Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-2019	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2020	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2016	23
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2017	24
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2018	25
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2019	26
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2020	28
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Jangka Menengah	29
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran I	30
Tabel 3.9	Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2016-2020	31
Tabel 3.10	Penyelesaian Perkara Tahun 2020	31
Tabel 3.11	Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2020	31
Tabel 3.12	Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020	32
Tabel 3.13	Perbandingan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2016-2020	33
Tabel 3.14	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	34
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran II	35
Tabel 3.16	Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu	35
Tabel 3.17	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	36
Tabel 3.18	Perbandingan Perkara yang Mediasi Tahun 2016-2020	36
Tabel 3.19	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum	37
Tabel 3.20	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Lengkap Tahun 2016-2020	37
Tabel 3.21	Putusan Ekonomi Syariah yang Diupload di website	38
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran III	38
Tabel 3.23	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	39
Tabel 3.24	Perkara Prodeo yang Selesai Tahun 2016-2020	40
Tabel 3.25	Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	40
Tabel 3.26	Sidang Keliling yang Diselesaikan Tahun 2016-2020	41
Tabel 3.27	Perkara Permohonan Voluntair yang Diselesaikan	41
Tabel 3.28	Pencari Keadilan Gol. Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum	42
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran IV	43
Tabel 3.30	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	44
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Tahun 2020	44

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2020	20
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2016-2020	21
Gambar 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2017	23
Gambar 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2017	24
Gambar 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2018	25
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2019	27
Gambar 3.7	Capaian Kinerja Tahun 2020	28
Gambar 3.8	Capaian Kinerja Jangka Menengah	29
Gambar 3.9	Capaian Kinerja Sasaran I	30
Gambar 3.10	Capaian Kinerja Sasaran II	35
Gambar 3.11	Capaian Kinerja Sasaran III	39
Gambar 3.12	Capaian Kinerja Sasaran IV	43
Gambar 3.13	Capaian Output Kegiatan/Program 1066	45
Gambar 3.14	Capaian Output Kegiatan/Program 1071	46
Gambar 3.15	Capaian Output Kegiatan/Program 1053	46



## BAB I

### Pendahuluan

---

Penjelasan umum organisasi (Pengadilan Agama Muara Enim) dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan akuntabilitas ini disusun secara hirarki untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini memang kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Didalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirnya apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Enim merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan akuntabilitas secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan



sasaran serta menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh Mahkamah Agung pada area akuntabilitas, dan disamping itu juga untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2020.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diberikan kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah.

Begitu pula dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, salah satunya lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

### 1. Kedudukan



Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut, yakni, disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan peradilan agama juga mengalami perluasan, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nmor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa; Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari pasal tersebut adalah adanya pengadilan syariat Islam yang diatur tersendiri dengan undang-undang

Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin bertambah dan luas. Dari sisi status dan kedudukan, pengadilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia.

## 2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan keten-tuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) perkawinan;
- 2) waris;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;

- 5) wakaf;
- 6) zakat;
- 7) infaq;
- 8) shadaqah; dan
- 9) ekonomi syari'ah



## 3. Fungsi

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*) : Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi Pengawasan : Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,


Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- c) Fungsi Nasihat :  
Memberikan pertim-bangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006).
- d) Fungsi Administratif :  
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
- umum dan keuangan, dan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- e) Fungsi lainnya :  
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

**4. Struktur Organisasi**

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, struktur organisasi yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim pun mengacu pada Perma tersebut. Ada bentuk susunan bagan struktur organisasinya sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi

## 5. Visi dan Misi



Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

### **Visi Mahkamah Agung**

*"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"*

### **Visi Badan Peradilan Agama**

*"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"*

### **Visi Pengadilan Agama Muara Enim**

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"*



Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, dan Misi Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

### **Misi Badan Peradilan Agama**

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Agama.

### **Misi Pengadilan Agama Muara Enim**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim

### **Misi Mahkamah Agung**

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

## 6. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan


ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.



Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

- Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

## 7. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

### Bab III : Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Daftar Lampiran :**

Pada bagian ini dilampirkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Rencana

Kinerja Tahun 2022, Reviu Indikator Kinerja Utama, Matriks Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021, Struktur Organisasi dan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

## BAB II Perencanaan Kinerja

---

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja (PKT) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020



## A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2020-2024 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/ staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) dari pegawai/ staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri

yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Muara Enim telah ditetapkan sasaran/ keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsi tersebut.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Muara Enim menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahunan, dan Matriks Rencana Strategis 2020-2024 akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini :

### 1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/148/OT.01.2/1/2021 tanggal 8 Januari 2021, dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum. d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)

Tabel 2.1 :  
Reviu Indikator Kinerja Utama

## 2. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2020 (PKT)

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	1000%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

**Tabel 2.2 :**  
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020

## 3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021 (RKT)

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%

	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90,5% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

**Tabel 2.3 :**  
Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021

## B. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**Nomor W6-A5/149A/OT.01.1/I/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Drs. Husaini, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,  
  
**Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**  
NIP. 19580904.198403.1.003

Pihak Pertama,  
  
**Drs. Husaini, S.H., M.H.**  
NIP. 196812191994031001

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

**Tabel 2.4 :**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Untuk merealisasikan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim memperoleh alokasi anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Dipa (01) Badan Urusan Administrasi	Rp 4.453.776.000,-
2	Dipa (04) Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama	Rp 49.750.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.503.526.000,-</b>

**Tabel 2.5 :**  
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	91,5% 94% 100%	92% 95% 100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	98,7%	98,8%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di	100%	100%	100%	100%	100%

				miskin dan terpinggirkan.	luar gedung Pengadilan.					
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.6 :**  
Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024



### BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

---

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran


## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut :

$$Ca = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran rumus di atas, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di Tahun 2020 adalah sebesar **98,14%**.



**Gambar 3.1 :**  
Capaian kinerja tahun 2020

Hasil tersebut merupakan capaian rata-rata dari 15 indikator kinerja. Berikut tabel capaian kinerja tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98,59%	98,59%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%	99,22% 66,67% 100%	110,24% 71,69% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	90,22	91,58
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>98,77</b>	<b>96,98</b>	<b>98,14</b>

**Tabel 3.1 :**  
Capaian Kinerja Tahun 2020


Berdasarkan tabel di atas, dari 15 indikator kinerja utama, terdapat 12

indikator yang berhasil dicapai dan 3 indikator yang gagal dicapai.

## 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016-2020

Apabila capaian kinerja yang ada dibandingkan, maka capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2016-2020, persentasenya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini gambarannya :



**Gambar 3.2 :**  
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2020

Berikut ini penjabaran lebih jelasnya capaian kinerja tahun 2016-2020 :

a). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	14%	7,05%	50,36%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	96,51%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	98,86%	98,86%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%	1,14%	8,77%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	83% 87% 100%	99,65% 99,87% 100%	120,06% 114,79% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap <i>peradilan (acces to justice)</i>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	109%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			89,65%	90,15%	94,64%

Tabel 3.2 :  
Capaian Kinerja Tahun 2016



Gambar 3.3 :  
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2016

b). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	86,67%	90,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	95%	22,52%	23,70%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	85,8% 89% 100%	99,49% 89% 100%	115,95% 112% 100%
		e. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	83,67%	92,96%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	6,66%	166,5%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	98,8%	100%	101,2%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>91,13%</b>	<b>80,5%</b>	<b>93,94%</b>

**Tabel 3.3 :**  
Capaian Kinerja Tahun 2017



**Gambar 3.4 :**  
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2017

c). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	82,35%	85,78%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	96%	69,76%	72,67%

		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	87,8% 91% 100%	99,58% 99,65% 100%	113,42% 109,5% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	85,96%	90,48%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	7,43%	185,75%
		c. Presentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	99,8%	100%	100,2%
		c. Presentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%	99,54%	99,54%
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	0%	0%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>91,85%</b>	<b>77,76%</b>	<b>91,08%</b>

**Tabel 3.4 :**  
Capaian Kinerja Tahun 2018




**Gambar 3.5 :**  
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2018

d). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96,95%	96,95%
		b. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%	99,67% 100% 100%	111% 107,53% 100%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	88,02%	89,82%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	185,75%
		c. Presentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>98,72%</b>	<b>98,98%</b>	<b>100,26%</b>

Tabel 3.5 :  
Capaian Kinerja Tahun 2019






Gambar 3.6 :  
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2019

e). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98,59%	98,59%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%	99,22% 66,67% 100%	110,24% 71,69% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	90,22	91,58
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	100%	100%	100%

		mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>98,77%</b>	<b>96,98%</b>	<b>98,14%</b>

**Tabel 3.6 :**  
Capaian Kinerja Tahun 2020



**Gambar 3.7 :**  
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2020

### 3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah


Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 yang apabila dibandingkan dengan target kinerja jangka

menengah adalah sebesar **101,52%**. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98,59%	98,59%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%	99,22% 66,67% 100%	109,03% 70,92% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%	90,21%	91,39%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>98,91%</b>	<b>96,98%</b>	<b>97,99%</b>

**Tabel 3.7 :**  
Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah



**Gambar 3.8 :**  
Grafik Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

#### 4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Kinerja Standar Nasional

Saat ini capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target kinerja standar nasional belum dapat diukur.

Karena untuk saat ini Pengadilan Agama Muara Enim belum menentukan indikator kinerja yang sesuai dengan standar nasional tersebut.

5. Analisis Capaian Kinerja


1). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel (**sasaran I**) adalah sebesar **100,66%**. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98,59%	98,59%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	90% 93% 100%	99,22% 66,67% 100%	110,24% 71,69% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	90,21%	91,58%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>96,92%</b>	<b>92,45</b>	<b>95,35</b>

Tabel 3.8 :  
Capaian Kinerja Sasaran I



Gambar 3.9 :  
Grafik Capaian Kinerja Sasaran I

a). Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 :  
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019

Berdasarkan formulasi di atas, karena tidak ada sisa perkara tahun 2019 (nol), maka realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan tidak dapat dihitung, sehingga persentase penyelesaian sisa perkara dianggap menjadi 100%. yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

Berikut ini penjabaran sisa perkara tahun 2019 yang harus diselesaikan dan sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan.

Terdapat sebanyak nol perkara telah diselesaikan pada tahun 2020. Adapun perbandingan sisa perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016-2020 dalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Perdata Gugatan	129	108	85	25	0
2	Perdata Permohonan	6	3	0	1	0
Jumlah		135	111	85	26	0

**Tabel 3.9 :**  
Perbandingan sisa perkara Th. 2016 - 2020

b). **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 terdapat sisa perkara sebanyak nol perkara. Sedangkan perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak

1.418 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ada tahun berjalan sebanyak 1.418 perkara.

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2019	Masuk Th. 2020	Perkara Th. 2020	Jumlah Putus
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	0	865	865	855
2	Perdata Permohonan	0	553	553	552
Jumlah		0	1.418	1.418	1.407

**Tabel 3.10 :**  
Penyelesaian Perkara yang Ada

No	Jenis Perkara	Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus > 5 Bulan	Belum Putus < 3 Bulan	Belum Putus > 5 Bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perdata Gugatan	846	7	2	0	0
2.	Perdata Permohonan	552	0	0	0	0
Jumlah		1.398	7	2	0	0

**Tabel 3.11 :**  
Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.418 perkara yang ada, terdapat sebanyak 1.398 perkara diselesaikan tepat waktu, sedangkan yang diselesaikan tidak tepat waktu sebanyak 9 perkara. Sementara itu tidak ada perkara yang belum diputus < 3 bulan maupun > 5 bulan. Berdasarkan formulasi dan data di atas, realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 98,59% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.398}{1.418} \times 100\% = 98,59\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

c). Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Perkara Th. 2020	Putus	Banding	Putus Banding	Kasasi	Putus Kasasi	PK	Putus PK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perdata Gugatan	865	855	9	6	2	0	1	1	Perkara PK 786/Pdt.G/2015/PA.ME Putus Kasasi pada 22 Mei 2019 dan mengajukan PK pada 2 Juni 2020 lalu di Cabut pada 24 Juni 2020
2	Perdata Permohonan	553	552	0	0	0	0	1	1	-
Jumlah		1.418	1.407	9	6	2	0	1	1	-

Tabel 3.12 :  
Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.407 perkara putus pada tingkat Pertama sebanyak 1.396 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama, sehingga persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai **99,22%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.396}{1.407} \times 100\% = 99,22\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020, yakni sebesar 90%, maka capaian pada

indikator ini adalah  $99,22 : 90 \times 100 = 110,24\%$ .

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 perkara putus pada tingkat Banding sebanyak 4 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai **66,67%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{4}{6} \times 100\% = 66,67\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $66,67 : 93 \times 100 = 71,69\%$ .

Berdasarkan tabel di atas, karena tidak ada perkara Kasasi yang putus tahun 2020 (nol), maka persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tidak dapat dihitung, sehingga persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum PK dianggap menjadi 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

Perkara yang putus pada Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020 adalah

sebanyak 1.407 perkara, dimana yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 6 perkara, Kasasi sebanyak 2 perkara dan PK sebanyak 1 perkara, jika dibandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	4	5	6
A	Perkara Putus	3.182	1.571	1.445	1.837	1.407
B	Perkara Upaya Hukum					
	1. Banding	11	8	6	6	6
	2. Kasasi	4	5	5	0	2
	3. PK	0	0	0	0	1

**Tabel 3.13 :**  
Perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum

d). **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan dengan cara melakukan survei yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 98,5%. Namun setelah Pengadilan Agama Muara Enim melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 270 orang korespondensi, dengan metode dasar penilaian tentang pelayanan berupa pemberian informasi persyaratan pelayanan yang transparansi, kecepatan dalam pemberian pelayanan,

dan keberadaan petugas yang memberikan pelayanan. Maka diperoleh hasil

survey kepuasan masyarakat sebesar 3,61 atau 90,21 (hasil konversi IKM).

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,41	B	Baik
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	3,48	B	Baik
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,65	A	Sangat Baik
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,69	A	Sangat Baik
5.	Kesesuaian produk pelayanan	3,77	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi/kemampuan petugas	3,60	A	Sangat Baik
7.	Perilaku petugas pelayanan	3,46	B	Baik
8.	Kualitas sarana dan prasarana	3,73	A	Sangat Baik
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,67	A	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,61	A	Sangat Baik
Nilai Interval Konversi (NIK)		90,21		

**Tabel 3.14 :**  
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Hasil tersebut di atas sebesar 90,21 apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 yang berjumlah 98,5%, maka capaian pada indikator ini adalah  $90,21 : 98,5 \times 100 = 91,58\%$ .

## 2). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan


pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat	100%	100%	100%



		diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus			
Rata-Rata Capaian			100%	100%	100%

Tabel 3.15 :  
Capaian Kinerja Sasaran II



Gambar 3.10 :  
Grafik Capaian Kinerja Sasaran II

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran II) adalah

sebesar 100% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Mengukur realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Tepat Waktu	Tertambat
1	2	3	4	5
1	Perdata Gugatan	865	1.153	0

2	Perdata Permohonan	553	684	0
Jumlah		1.418	1.418	0

Tabel 3.16 :  
Isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.407 putusan perkara di tahun 2020, sebanyak 1.407 putusan telah diterima tepat waktu oleh para, sehingga realisasi persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.407}{1.407} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni

sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

b). **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 terdapat perkara yang diselesaikan melalui mediasi yakni sebanyak 113 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Telah Diputus
1	2	3	4	5	6
1	Perkara Mediasi	113	5	108	113
Jumlah		113	5	108	113

**Tabel 3.17 :**

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 113 perkara yang dilakukan mediasi di tahun 2020, sebanyak 113 perkara yang

dilakukan mediasi tersebut telah diputus dan diselesaikan semuanya sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{113}{113} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

Adapun perbandingan data perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dari tahun 2016-2020 di Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	2	4	5	6	7	7
1	Perkara Mediasi	156	180	148	147	113
2	Akta Perdamaian	11	12	11	6	5

**Tabel 3.18 :**

Perbandingan perkara yang mediasi

c). **Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Mengukur realisasi persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan

PK lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum. Rumus tersebut dapat Digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi \& PK lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 terdapat jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding, Kasasi & PK) lengkap sejumlah 11 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Mengajukan			Jumlah
		Banding	Kasasi	PK	
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	8	2	1	11
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0
Jumlah		8	2	1	11

**Tabel 3.19 :**  
Perkara yang mengajukan upaya hukum

Berdasarkan tabel di atas, dari 11 perkara yang dimohonkan upaya hukum di tahun 2020, berkas sebelas perkara yang dimohonkan upaya hukum tersebut telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasi persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai

100% yang didapat dari perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

Adapun perbandingan data perkara yang mengajukan upaya hukum yang lengkap dan dikirim tepat waktu dari tahun 2016-2020 di Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Banding	11	8	6	6	8
2	Kasasi	4	5	5	0	2
3	PK	0	0	0	0	1
Jumlah		9	15	14	11	9

**Tabel 3.20 :**  
Perbandingan Upaya Hukum yang Lengkap dan Dikirim Tepat Waktu

- d). Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus

Mengukur realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus adalah dengan cara membandingkan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah diupload di website dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara e-syariah diupload di website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas, karena tidak ada perkara ekonomi syariah yang putus diajukan tahun 2020 (nol), maka persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari diputus tidak dapat dihitung, sehingga persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus dianggap menjadi 100%. yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

Perkara yang putus pada Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020 adalah sebanyak 1.407 perkara, amar putusan semuanya telah diupload di website.

Namun tidak ada satu pun amar perkara ekonomi syariah (nol) yang diupload Pengadilan Agama Muara Enim ke website dengan gambaran sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Th. 2020	Putus Th. 2020	Amar Diupload di Website
1	2	3	4	5
1	Perdata Gugatan	865	855	855
2	Perdata Permohonan	553	552	552
3	Perkara Ekonomi Syariah	0	0	0
Jumlah		1.418	1.407	1.407

Tabel 3.21 :  
Putusan perkara ekonomi syariah diupload di website

### 3). Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Jumlah Rata-Rata			100%	100%	100%

Tabel 3.22 :  
Capaian Kinerja Sasaran III



Gambar 3.11 :  
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran III

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran III) adalah

sebesar 100 % dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang harus diselesaikan (sesuai dengan anggaran dalam DIPA tahun 2020). Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 terdapat 10 perkara prodeo dan telah diselesaikan. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Anggaran	Diajukan	Putus
1	2	3	4	5
1	Perkara Prodeo	10	10	10
Jumlah		10	10	10

Tabel 3.23 :  
Perkara prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan dari tabel tersebut, sebanyak 10 perkara mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan Agama Muara Enim di tahun 2020. Dan 10 perkara prodeo yang diajukan tersebut telah sesuai dengan jumlah anggaran dalam DIPA yang tersedia untuk volume 10 perkara prodeo.

Kemudian, dari sebanyak 10 perkara prodeo yang terdaftar tersebut, sebanyak 10 perkara prodeo pun telah diselesaikan Tahun 2020 sehingga realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim telah menerima perkara prodeo sebanyak 10 perkara dan semuanya telah diselesaikan tahun 2020 ini.

Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh perkara prodeo yang diajukan dan telah diselesaikan dengan baik dan telah sesuai dengan volume jumlah perkara yang ditentukan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2020 yaitu 10 perkara.

Dibandingkan dengan perkara prodeo di tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Prodeo	5	5	10	10	10
Jumlah		5	5	5	10	10

**Tabel 3.24 :**  
Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2016-2020

#### b). Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara putus yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung Pengadilan sesuai dengan anggaran DIPA tahun 2020. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 anggaran DIPA untuk menyelesaikan perkara diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan sebanyak 50 perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 50 perkara diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2020. Dimana hal ini telah sesuai dengan anggaran yang

dipertanggung jawabkan dalam DIPA, yaitu untuk menyelesaikan 50 perkara sidang keliling.

No	Jenis Perkara	Anggaran DIPA	Perkara Sidang Diajukan Keliling	Sidang Keliling Putus Th. 2020
1	2	3	4	5
1	Sidang Keliling	50	50	50
Jumlah		50	50	50

**Tabel 3.25 :**  
Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Pengadilan Agama Muara Enim harus menyelesaikan sebanyak 50 perkara di luar gedung Pengadilan, dan pada realisasinya pun sebanyak 50 perkara sidang keliling telah diselesaikan pada Tahun 2020 sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan mencapai 100% yang didapat dari perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

Pada tahun 2020 anggaran DIPA (04) Pengadilan Agama Muara Enim dengan volume sebanyak 50 perkara dan yang dilaksanakan melalui sidang keliling sebanyak 50 perkara, diperbandingkan dengan perkara pada tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Sidang Keliling	77	101	126	50	50
Jumlah		77	101	126	50	50

**Tabel 3.26 :**  
Perbandingan Sidang keliling yang Diselesaikan

Dari 50 perkara sidang keliling tersebut seluruhnya dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sidang keliling telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Agama Muara Enim.

c). **Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum**

Mengukur realisasi persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diajukan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 terdapat jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diajukan sejumlah 44 perkara, dengan keadaan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Voluntair Identitas Hukum Diajukan	Jumlah Voluntair Identitas Hukum Diselesaikan
1	2	3	4
1	Permohonan Voluntair Identitas Hukum	44	44
Jumlah		44	44

**Tabel 3.27 :**  
Perkara Voluntair Identitas Hukum yang Diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, dari 44 perkara voluntair identitas hukum yang diajukan, sebanyak 44 perkara tersebut sudah diselesaikan di Tahun 2020 sehingga

realisasi persentase perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase

yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

d). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Mengukur realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Posbakum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang mendapat posbakum}}{\text{Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama muara Enim tidak mendapat alokasi

anggaran untuk penyelenggaraan Layanan Posbakum, namun sesuai Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) dan atau sidang terpadu, dan Posbakum.

Jika demikian maka Pengadilan Agama telah melakukan pemberian layanan kepada pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Posbakum Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 91 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Prodeo	Sidang Keliling	Sidang Terpadu	Jasa Konsultasi posbakum	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu Mendapat Posbakum
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Layanan Posbakum	10	50	31	0	91	91
	Jumlah	10	50	31	0	91	91

Tabel 3.28 :  
Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum

Berdasarkan tabel di atas, dari terdapat 91 pencari keadilan golongan tertentu di tahun 2020, dan semua pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Posbakum dikarenakan Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan layanan Posbakum, sehingga realisasi

pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{91}{91} \times 100\% = 100\%$$



Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni

sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .


#### 4). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Terdapat sebuah indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan pada sasaran ini. Indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tabel 3.29 :  
Capaian Kinerja Sasaran IV



Gambar 3.12 :  
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada sasaran strategis IV mencapai 100% dan berikut analisis capaian indikator :

Mengukur realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) adalah dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 terdapat 972 putusan perkara yang sudah BHT dan telah ditindak lanjuti. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara BHT	Putusan Perkara Ditindak Lanjuti
1	2	3	4	5
1	Putusan Perkara	1.407	1.407	1.407
Jumlah		1.407	1.407	1.407

**Tabel 3.30 :**  
Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 1.407 putusan perkara yang sudah BHT di tahun 2020 sudah ditindak lanjuti. Sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.407}{1.407} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2020 yang berjumlah Rp 4.453.776.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terbagi atas DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Rp 4.306.888.000,- (empat milyar tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Rp 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA (1066) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.428.776.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

(1071) dengan alokasi anggaran Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).


Sedangkan DIPA 04 hanya satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan alokasi anggaran Rp 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Program tersebut masing-masing memiliki suatu kegiatan dan komponen. Adapun perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>I DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi</b>					
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	– Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.428.776.000	4.078.618.972	91,53%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000	24.960.000	99,84%
<b>Jumlah</b>			<b>4.453.776.000</b>	<b>4.078.618.972</b>	<b>91,58%</b>
<b>II DIPA 04 - Ditjen Badilag</b>					
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	49.750.000	49.750.000	100%
<b>Jumlah</b>			<b>49.750.000</b>	<b>49.750.000</b>	<b>100%</b>


**Tabel 3.31 :**  
Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dari tabel di atas persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan capaian 100%. Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071) dengan capaian 99,84%. Dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA


(1066) dengan capaian 91,53%. Sehingga Capaian realisasi anggaran tahun 2020 secara keseluruhan mencapai 91,67%. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara anggaran, realisasi dan sisa anggaran per program kerja tahun 2020 pada Pengadilan Agama Muara Enim :



**Gambar 3.13 :**  
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1066



**Gambar 3.14 :**  
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1071



**Gambar 3.15 :**  
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1053

## BAB IV Penutup

---

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## A. KESIMPULAN

1. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Melebihi Target
  - a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah melebihi target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **110,24%**.
2. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Sesuai Target
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - c. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - e. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - g. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - h. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - i. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - j. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - k. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) telah sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
3. Indikator Kinerja yang Gagal Dicapai
  - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **98,59%**.
  - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah melebihi target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **71,69%**.
  - c. Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tidak sesuai target pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar **91,58%**.
4. Indikator Kinerja yang Tidak Dapat Dilaksanakan, yaitu **tidak ada**.

## **B. REKOMENDASI**

Strategi yang akan ditempuh Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah :

1. Peningkatan pencapaian kinerja utama terhadap indikator yang kinerja tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan;
2. Melakukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja melalui reuiu IKU dan Renstra secara berkala;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara berjenjang setiap bulan, triwulan dan semester.
4. Memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran Tahun 2021 agar dapat menunjang dan mendorong meningkatnya persentase capaian kinerja.



# **PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB**

## **DOKUMEN**

---

**SK TIM PENYUSUN  
LKJIP TAHUN 2020**







PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR W6-A5/154/OT.01.2/II/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKJIP  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2020 maka perlu dilakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tataaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020;
- KEDUA : Tim melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;

- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 bekerja sesuai dengan petunjuk teknisnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 4 Januari 2021  
Ketua,



  
Drs. Husaini, S.H., M.H.  
NIP. 19681219 199403 1 001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor W6-A5/154/OT.01.2/II/2021 Tanggal 8 Januari 2021  
Tentang Pembentukan Tim Penyusun LkjIP  
Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. Husaini, S.H., M.H. NIP. 196812191994031001	Ketua	Penanggungjawab
2	Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. NIP. 197301061999031006	Wakil Ketua	Ketua
3	Drs. Suratman Hardi NIP. 196610151996031002	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	Kaim Nahrudin, S.H. NIP. 197009101990121002	Jurusita	Anggota
11	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
12	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita	Anggota



Ketua,

Drs. Husaini, S.H., M.H.  
NIP. 19681219 199403 1 001